



P U T U S A N

Perkara Nomor 10/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) pada Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo APBN Tahun 2008, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara**, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No. 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo (selanjutnya disebut “**PT Bungo Pantai Bersaudara**”);-----
2. **Terlapor II: PT Paesa Pasindo Engineering**, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.17, Jakarta (selanjutnya disebut “**PT Paesa Pasindo Engineering**”); -----
3. **Terlapor III: PT Riyah Permata Anugrah**, yang beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No. 49, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**PT Riyah Permata Anugrah**”); -----
4. **Terlapor IV: PT Bintang Selatan Agung**, yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 1 RT 006, RW 009, Palembang (selanjutnya disebut “**PT Bintang Selatan Agung**”); -----
5. **Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang Jasa Pada Satker Bandar Udara Muara Bungo APBN TA 2008**, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 2, Muara Bungo, Jambi (selanjutnya disebut “**Panitia**”); -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo APBN Tahun 2008;-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 30/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 30 Maret 2010 (*Vide* Bukti A3); -----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Vide* Bukti A17); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* Bukti A17); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 68/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan 25 Juni 2010 (*Vide* Bukti A19); -----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
9. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "**LHPL**") yang berisi sebagai berikut: -
 - 11.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----
 - 11.1.1. Terlapor I, **PT Bungo Pantai Bersaudara**, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No. 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi adalah pelaku usaha yang pada awalnya berbentuk Perseroan Komanditer CV Bungo Pantai yang didirikan dengan Akta No. 53 tertanggal 18 Oktober 1984 yang dibuat dihadapan Yuyu Trisanti,

S.H., Notaris di Padang, sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Doktorandus A. (Abdul) Majid Ibrahim dan Ismail Ibrahim. Pada tahun 1992 berubah menjadi PT Bungo Pantai Bersaudara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 27 Mei 1992 dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi. Kegiatan usaha PT Bungo Pantai Bersaudara antara lain bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan, bidang perdagangan umum, bidang pertanian, bidang industri dan perbengkelan, usaha pengangkutan di darat, dan bidang jasa umum, terkecuali jasa dibidang hukum;-----

- 11.1.2. Terlapor II, **PT Paesa Pasindo Engineering** yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 17, Jakarta adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta No. 42 tertanggal 11 April 1994 yang dibuat dihadapan Elliza, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta. Kegiatan usaha PT Paesa Pasindo Engineering antara lain bergerak dalam bidang perancangan dan atau pembangunan proyek teknik dan bangunan, termasuk pelabuhan, pangkalan, jalan, jembatan, jalan kereta api, bendungan irigasi, lapangan terbang, fasilitas pertambangan, fasilitas terminal dan penyulingan, gedung perkantoran, pembukaan dan pengolahan tanah dan usaha lain yang bersangkutan dengan itu; -----
- 11.1.3. Terlapor III, **PT Riyah Permata Anugrah** yang beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No. 49, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 75 tertanggal 10 September 1986, di hadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta. Kegiatan usaha PT Riyah Permata Anugrah antara lain adalah perdagangan umum, pemborongan, percetakan, penjilidan, periklanan, penerbitan dan grafika, pertanian serta usaha lain terkait; -----
- 11.1.4. Terlapor IV, **PT Bintang Selatan Agung**, beralamat di Jl. Sukarno Hatta No.1 RT 006, RW 009, Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas, yang seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 No.4 Tambahan 233/2000 terakhir diubah dengan Akta No. 141 tanggal 27 April 2004, dihadapan Notaris Heniwati Riswan, S.H, Notaris di Palembang dan telah dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tanggal 4 Juni 2007 dengan Nomor W5-HT.01.10-66. Kegiatan usaha PT Bintang Selatan Agung antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang pembangunan, usaha di bidang perdagangan, melakukan usaha dalam bidang perindustrian, usaha di bidang pertambangan, usaha di bidang pengangkutan darat, usaha dalam bidang pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa;-----

- 11.1.5. Terlapor V, **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker Bandar Udara Muara Bungo APBN TA 2008**, yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Km. 2, Muara Bungo, Jambi dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo No. 06 Tahun 2008 tentang Penunjukkan /Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo TA 2008, dengan susunan Panitia sebagai berikut: Nasrial Nasir, ST (ketua), Drs. Koni T (sekretaris), Amirullah ST (anggota), R. Widiastono, S.Sit (anggota), dan May Murniawan (anggota); -----

11.2. **Tentang Lelang:**-----

- 11.2.1. Objek Lelang dalam perkara ini adalah Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo Tahun 2008 (selanjutnya disebut **"lelang"**);-----
- 11.2.2. Sumber Dana berasal dari APBN dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.654.400.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) (*Vide* Bukti C1); -----
- 11.2.3. Lelang ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan sistem pelelangan umum menggunakan metode Pascakualifikasi satu sampul;-----

11.3. **Kronologis Lelang:** -----

- 11.3.1. Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo dilaksanakan pada tanggal 24 April 2008 dan diumumkan secara resmi melalui surat kabar Media Indonesia dan Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo dengan Nomor Pelelangan No. 001.I/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008 (*Vide* Bukti C1); -----

11.3.2. Pendaftaran lelang dilakukan pada tanggal 25 April 2008 sampai tanggal 3 Mei 2008 yang dihadiri oleh 11 (sebelas) peserta, yaitu (*Vide* Bukti C1): -----

No.	Perusahaan	Yang Menandatangani Daftar Hadir
1.	PT Brantas Abipraya	Ir. Nurtjahya (Kepala Cabang)
2.	PT Bintang Selatan Agung	Ir. Aria Kurniawan (Kuasa Direktur)
3.	PT Adhi Karya (Persero)	Ir. A. Tharmizic Ramli
4.	PT Budi Bakti Prima	Aidil (Pimpinan Cabang)
5.	PT Riyah Permata Anugrah	Kasirun (Direktur)
6.	PT Paesa Pasindo Engineering	Mahardhika Yudha L
7.	PT Bungo Pantai Bersaudara	Ismail Ibrahim
8.	PT Utama Karya (Persero)	Ilham Desri Satria (Kuasa Direktur)
9.	PT Lince Romauli Raya	Manasaran Napitupulu (Kuasa Direktur)
10.	PT Duta Graha Indah	Ir. Muslih (Kepala Cabang)
11.	PT Sekawan Kontrindo	Rohadi

11.3.3. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 29 April 2008 (*Vide* Bukti C1); -----

11.3.4. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 2 s.d 8 Mei 2008. Terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu (*Vide* Bukti C1):-----

No.	Perusahaan	Yang menandatangani Daftar hadir
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	Nangyu (Staff)
2.	PT Duta Graha Indah	Harman (Staff)
3.	PT Brantas Abipraya	Marwan (Staff)
4.	PT Riyah Permata Anugrah	Eko J.S (staff)
5.	PT Paesa Pasindo Engineering	Candra (staff)
6.	PT. Bintang Selatan Agung	Zakaria (staff)

11.3.5. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran No. 005.I.1/BA/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008, pelaku usaha yang mengundurkan diri memakai surat sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu PT Budi Bakti Prima, PT Utama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Sekawan Kontrindo. Sedangkan pelaku usaha yang mengundurkan diri tanpa surat sebanyak 1 (satu) perusahaan, yaitu PT Lince Romauli Raya (*Vide* Bukti C1);-----

11.3.6. Pada tanggal 8 Mei 2008 dilakukan evaluasi pembukaan penawaran. Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut (*Vide* Bukti C1); -----

- 11.3.7. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat 1 (satu) peserta yang tidak memenuhi syarat sah dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat lebih lanjut, yaitu PT Brantas Abipraya (*Vide* Bukti C1); -----
- 11.3.8. Selanjutnya Panitia melakukan evaluasi pelelangan yang meliputi: Koreksi aritmatik, evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi, dan Evaluasi Harga. Hasil evaluasi harga yang didapatkan adalah sebagai berikut (*Vide* Bukti C1):-----

No.	Perusahaan	Persentase Terhadap HPS
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	99.87
2.	PT Paesa Pasindo Engineering	99.93
3.	PT Riyah Permata Anugrah	99.97
4.	PT Bintang Selatan	99.98
5.	PT Duta Graha Indah	101.31

- 11.3.9. Berdasarkan evaluasi harga, PT Duta Graha Indah memberikan penawaran yang melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap penilaian selanjutnya;-
- 11.3.10. Pada tanggal 24 Mei 2008, Panitia mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 009.I.1/BA/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008, dengan hasil sebagai berikut (*Vide* Bukti C1);-----

No	Nama Penawar	Harga Penawaran termasuk PPN	
		Asli (Rp)	Terkoreksi, klarifikasi dan Negosiasi (Rp)
1	PT Bungo Pantai Bersaudara	35.356.319.000	35.356.319.000
2	PT Paesa Pasindo Engineering	35.375.793.000	35.375.793.000
3	PT Riyah Permata Anugrah	35.389.934.000	35.389.934.000
4	PT Bintang Selatan Agung	35.393.867.000	35.393.867.000
5	PT Duta Graha Indah	35.554.493.000	35.865.619.000
	Catatan: HPS	35.401.479.000	

- 11.3.11. Panitia menetapkan usulan calon pemenang lelang berdasarkan Surat panitia kepada Dirjen Perhubungan Udara Satker Bandar Udara Muara Bungo perihal Usulan Penetapan Pemenang No. 010.I.1/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008 tertanggal 24 Mei 2008, dengan urutan

pemenang (1) PT Bungo Pantai Bersaudara, (2) PT Paesa Pasindo Engineering dan (3) PT Riyah Permata Anugrah (*Vide* Bukti C1);-----

11.3.12. Pada tanggal 26 Mei 2008, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satker Bandar Udara Muara Bungo menerbitkan Surat No. 602.1/04/BAND-Bungo/2008 yang menetapkan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang, PT Paesa Pasindo Engineering sebagai Pemenang Cadangan I, dan PT Riyah Permata Anugrah sebagai Pemenang Cadangan II (*Vide* Bukti C1); -----

11.3.13. Pemenang diumumkan berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang No. 011.I.1/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008 tertanggal 26 Mei 2008 dan pada masa sanggah tidak terdapat rekanan yang melakukan sanggahan terhadap hasil pelelangan tersebut (*Vide* Bukti C1); -----

11.4. **Fakta Lain:**-----

11.4.1. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung (*Vide* Bukti C2, C4, C5, C8);-----

11.4.1.1. Terdapat kesamaan format penulisan ***Daftar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontrakkan*** dan dikuatkan dengan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya ,antara lain: Kesalahan penulisan kata '***Kabuapaten***' yang seharusnya '***Kabupaten***', dan Kesalahan penulisan kata '***Jeni Pekerjaan***' yang seharusnya '***Jenis Pekerjaan***'. Panitia tidak pernah memberikan contoh lembar **Daftar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontrakkan** pada Dokumen Lelang/RKS; -----

11.4.1.2. Terdapat Kesamaan format dalam penyusunan **Metode Pelaksanaan** antara isi Dokumen Penawaran **PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering** dan dikuatkan dengan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya yang antara lain Kesalahan penulisan kata '***antara laian***' yang seharusnya '***antara lain***'; Kesalahan penulisan kata '***PENDUKUN***' yang seharusnya '***PENDUKUNG***'; Kesalahan penulisan kata '***pelaksana lapangan***' yang seharusnya '***pelaksana lapangan***'; Kesalahan penulisan kata '***denga Konsultan Pengawas***' yang seharusnya '***dengan Konsultan***

Pengawas'; Kesalahan penulisan kata '**Meterial Galian**' yang seharusnya '**Material Galian**'; Kesalahan penulisan kata '**KONSTUKSI**' yang seharusnya '**KONSTRUKSI**'; Kesalahan penulisan kata '**perkiraan Volume terlaksana perhari**' yang seharusnya '**perkiraan Volume terlaksana perhari**'; Kesalahan penulisan kata '**menggunakan Vivbrator Roller**' yang seharusnya '**menggunakan Vibrator Roller**'; Kesalahan penulisan kata '**meratkan tanah bekas galian**' yang seharusnya '**meratakan tanah bekas galian**'; Kesalahan penulisan kata '**permukaan tanah yanag akan dilakukan penimbunan**' yang seharusnya '**permukaan tanah yang akan dilakukan penimbunan**'; Kesalahan penulisan kata '**diayam sendiri secara menual**' yang seharusnya '**dianyam sendiri secara manual**'; Kesalahan penulisan kata '**atara batu**' yang seharusnya '**antara batu**'; dan Kesalahan penulisan kata '**Kawat ayaman**' yang seharusnya '**Kawat anyaman**'. Bahwa panitia tidak memberikan contoh lembar *Metode Pelaksanaan* pada Dokumen Lelang/RKS;-----

- 11.4.1.3. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan mengenai *Network Planning* dalam Dokumen Penawaran **PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bintang Selatan Agung** dan dikuatkan dengan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya yang antara lain kesalahan penulisan kata '**SUB KAGIATAN**' yang seharusnya '**SUB KEGIATAN**'. Bahwa panitia tidak memberikan contoh lembar *Network Planning* pada Dokumen Lelang/RKS; ----
- 11.4.1.4. Bahwa diduga dalam penyusunan dokumen Administrasi, Teknis dan Penawaran diantara 4 peserta ini dilakukan oleh satu orang yang sama;-----

11.4.2. Tentang Para Terlapor: -----

PT Bungo Pantai Bersaudara: -----

- 11.4.2.1. PT Bungo Pantai Bersaudara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 53 tertanggal 18 Oktober 1984 dengan H. Ismail Ibrahim sebagai pemegang saham dan Kuasa Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara

- yang juga menjabat sebagai Direktur sekaligus pemilik PT Merangin Karya Sejati (*Vide* Bukti C21);-----
- 11.4.2.2. Pada proyek Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo, PT Bungo Pantai Bersaudara mendaftarkan diri dengan bantuan stafnya yang bernama Eko Sunaryo (*Vide* Bukti B11); -----
- 11.4.2.3. Bahwa PT Bungo Pantai Bersaudara memiliki staf antara lain Sdr Candra, Eko JS dan Zakaria dengan tugas yang berbeda-beda dalam lelang ini. Candra bertugas sebagai operator komputer dan administrasi kantor, Zakaria menangani administrasi lelang dan Eko bertugas memberikan informasi tentang pengumuman lelang (*Vide* Bukti B11);-----
- 11.4.2.4. Bahwa Dokumen Penawaran milik PT Bungo Pantai Bersaudara dalam lelang ini disiapkan oleh Candra sebagai staf PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide* Bukti B11); -----
- 11.4.2.5. Berdasarkan pengakuan H. Ismail Ibrahim, selain menyiapkan Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, dalam lelang ini Candra juga menyiapkan Dokumen Penawaran milik perusahaan lain, yaitu PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering, sehingga terjadi kesamaan kesalahan dalam Dokumen Penawaran. Setelah itu dalam penentuan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim (*Vide* Bukti B3);-----
- 11.4.2.6. Dalam lelang ini, Zakaria menyatakan dokumen administrasi PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering diperoleh dari Ade. Akan tetapi Zakaria tidak mengetahui secara pasti apakah Ade merupakan staf PT Paesa Pasindo Engineering maupun PT Riyah Permata Anugrah (*Vide* Bukti 11); -----
- 11.4.2.7. Pada proses pembukaan Dokumen Penawaran, staf PT Bungo Pantai Bersaudara, yaitu Zakaria menandatangani daftar hadir atas nama PT Bintang Selatan Agung, Eko Joko Satrio menandatangani daftar hadir atas nama PT Riyah Permata Anugrah, dan Candra menandatangani daftar hadir atas nama PT Paesa Pasindo Engineering (*Vide* Bukti B11);-

PT Paesa Pasindo Engineering:-----

- 11.4.2.8. PT Paesa Pasindo Engineering mempunyai keterkaitan dengan dengan PT Riyah Permata Anugrah yang berupa perusahaan keluarga. Manajemen PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering dipisahkan dalam satu tahun terakhir (*Vide* Bukti B6); -----
- 11.4.2.9. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan bahwa benar PT Paesa Pasindo Engineering mendaftar untuk mengikuti lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo yang diwakili oleh Mahardika R sebagai staf PT Paesa Pasindo Engineering, namun PT Paesa Pasindo Engineering tidak pernah memasukkan Dokumen Penawaran (*Vide* Bukti B17); -----
- 11.4.2.10. Dalam Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering, **Ir. Paral Banjarnahor** adalah Presiden Direktur PT Paesa. Namun dalam pemeriksaan, diketahui bahwa Presiden Direktur PT Paesa Pasindo Engineering adalah Ir. Panal Banjarnahor (*Vide* Bukti C13); -----
- 11.4.2.11. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan **tidak pernah menandatangani Dokumen Penawaran** lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo (*Vide* Bukti B7); -
- 11.4.2.12. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan baru mengenal H. Ismail Ibrahim pada saat peresmian bandara (*Vide* Bukti B7); -----
- 11.4.2.13. Ir. Panal Banjarnahor tidak mengenal Candra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara yang menandatangani daftar hadir Pembukaan Sampul Penawaran atas nama PT Paesa Pasindo Engineering sekaligus membubuhkan stempel perusahaan) (*Vide* Bukti B7); -----
- 11.4.2.14. Setelah mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan pendahuluan dari KPPU, PT Paesa Pasindo Engineering melakukan audit investigasi internal terhadap keikutsertaanya dalam lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo. Hasil audit tersebut hanya menegaskan bahwa Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering

terbukti tidak dibuat oleh PT Paesa Pasindo Engineering dan tidak ditindaklanjuti dengan laporan kepada pihak Kepolisian atas tindakan pemalsuan (*Vide* Bukti C14); -----

11.4.2.15. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan PT Paesa Pasindo Engineering tidak memiliki kantor cabang di Muara Bungo (*Vide* Bukti B16);-----

11.4.2.16. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan PT Paesa Pasindo Engineering tidak memiliki staf yang bernama Ade (*Vide* Bukti B16);-----

PT Riyah Permata Anugrah:-----

11.4.2.17. PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering merupakan perusahaan keluarga. Sejak adanya aturan pemisahan jabatan dan pemisahan saham, maka kepemilikan saham dan susunan direksi yang awalnya sama, saat ini sudah mengalami perubahan (*Vide* Bukti B6);

11.4.2.18. Pada saat lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo Tahun 2008 berlangsung, yang menjabat sebagai Direktur PT Riyah Permata Anugrah adalah Ulahi (*Vide* Bukti B6);-----

11.4.2.19. Ulahi menyatakan tidak pernah menandatangani Dokumen Penawaran lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo Tahun 2008 (*Vide* Bukti B6);-----

11.4.2.20. Robert Marbun yang merupakan Direktur PT Riyah Permata Anugrah sejak tahun 2010 menguatkan bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak mengikuti lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo tahun 2008 (*Vide* Bukti B6);-----

11.4.2.21. Pendaftaran lelang PT Riyah Permata Anugrah dilakukan oleh Kasirun yang namanya tercantum dalam Akta PT Riyah Permata Anugrah. Saat ini Kasirun sudah tidak bekerja lagi di PT Riyah Permata Anugrah (*Vide* Bukti B13); -----

11.4.2.22. Dalam proses lelang, Yang menandatangani daftar hadir atas nama PT Riyah Permata Anugrah sekaligus membubuhkan stempel perusahaan pada saat pembukaan

Dokumen Penawaran adalah Eko JS sebagai staf PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide Bukti B11*); -----

11.4.2.23. Setelah mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan pendahuluan dari KPPU, PT Riyah Permata Anugrah melakukan audit investigasi internal terhadap keikutsertaanya dalam lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo. Hasil audit tersebut hanya menegaskan bahwa Dokumen Penawaran PT Riyah Permata Anugrah terbukti tidak dibuat oleh PT Riyah Permata Anugrah dan tidak ditindaklanjuti dengan laporan kepada pihak Kepolisian atas tindakan pemalsuan (*Vide Bukti C13*); -----

11.4.2.24. Ulahi menyatakan PT Riyah Permata Anugrah tidak memiliki kantor cabang di Muara Bungo (*Vide Bukti B17*); -

11.4.2.25. Ulahi menyatakan PT Riyah Permata Anugrah tidak memiliki staf bernama Ade (*Vide Bukti B17*); -----

PT Bintang Selatan Agung: -----

11.4.2.26. Ir. Aria Kurniawan adalah pimpinan PT Bintang Selatan Agung cabang Jambi yang merangkap sebagai *Project Manager* yang diberikan kuasa untuk mengikuti lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo Tahun 2008 sekaligus menghadiri *Aanwijzing*. Sejak satu tahun terakhir, Ir. Aria Kurniawan sudah tidak lagi bekerja di PT Bintang Selatan Agung (*Vide Bukti B4*); -----

11.4.2.27. Pembuat Dokumen Penawaran PT Bintang Selatan Agung dan mengikuti proses lelang ini adalah Wibowo (staf teknis PT Bintang Selatan Agung). Sejak satu tahun terakhir, Wibowo sudah tidak lagi bekerja di PT Bintang Selatan Agung (*Vide Bukti B4*); -----

11.4.2.28. Dalam lelang ini PT Bintang Selatan Agung gugur karena dokumen administrasinya tidak lengkap (tidak memasukkan metode pelaksanaan) (*Vide Bukti B4*); -----

11.4.2.29. Yang menandatangani daftar hadir pembukaan Dokumen Penawaran atas nama PT Bintang Selatan Agung sekaligus membubuhkan stempel perusahaan adalah Zakaria sebagai staf PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide Bukti B11*); -----

Panitia:-----

- 11.4.2.30. Panitia baru mengetahui adanya kesamaan dokumen antar peserta setelah proses pemeriksaan di KPPU. Dalam melakukan evaluasi, Panitia hanya melakukan evaluasi terhadap harga saja dikarenakan keterbatasan waktu (*Vide Bukti B5*); -----
- 11.4.2.31. Pada saat pembukaan sampul penawaran, para peserta wajib menandatangani daftar hadir dan membubuhi dengan stempel Perusahaan masing-masing (*Vide Bukti B18*);-----
- 11.4.2.32. Panitia tidak melakukan *cross check* daftar hadir masing-masing wakil peserta ketika pembukaan sampul penawaran (*Vide Bukti B5*); -----

Fakta Lain:-----

- 11.4.2.33. Dalam Daftar Hadir Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran Lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 tanggal 21 Mei 2007, Nangyu menandatangani daftar hadir atas nama PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, sedangkan Zakaria menandatangani daftar hadir atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide Bukti C22*);-----
- 11.4.2.34. Bahwa PT Bungo Pantai Bersaudara memiliki staf antara lain Candra, Eko JS dan Zakaria dengan tugas yang berbeda-beda dalam lelang ini. Candra bertugas sebagai operator komputer dan administrasi kantor, Zakaria menangani administrasi lelang dan Eko bertugas memberikan informasi tentang pengumuman lelang (*Vide Bukti B11*);-----
- 11.4.2.35. Bahwa Dokumen Penawaran milik PT Bungo Pantai Bersaudara dalam lelang ini disiapkan oleh Candra sebagai staf PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide Bukti B11*); -----
- 11.4.2.36. Dalam lelang ini, Zakaria menyiapkan dokumen administrasi PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide Bukti B11*); -----
- 11.4.2.37. Bahwa berdasarkan pengakuan H. Ismail Ibrahim, Candra adalah orang yang bertugas membuat Dokumen

Penawaran lelang PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide* Bukti B5);-----

11.4.2.38. Bahwa selain menyiapkan Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, Candra juga membuat Dokumen Penawaran milik perusahaan lain, yaitu PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering (*Vide* Bukti B 11); -----

11.4.2.39. Bahwa penentuan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim (*Vide* Bukti B11); -----

11.4.2.40. Bahwa Pembuat Dokumen Penawaran PT Bintang Selatan Agung dan mengikuti proses lelang ini adalah Wibowo (staf teknis PT Bintang Selatan Agung). Sejak satu tahun terakhir, Wibowo sudah tidak lagi bekerja di PT Bintang Selatan Agung (*Vide* Bukti B4);-----

11.4.2.41. Bahwa setelah mendapatkan surat pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan dari KPPU, PT Riyah Permata Anugrah melakukan audit investigasi internal terhadap keikutsertaanya dalam Lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar udara Muara Bungo. Hasil audit tersebut hanya menegaskan bahwa Dokumen Penawaran PT Riyah Permata Anugrah terbukti tidak dibuat oleh PT Riyah Permata Anugrah dan tidak ditindaklanjuti dengan laporan kepada pihak Kepolisian atas tindakan pemalsuan (*Vide* Bukti C13); -----

11.4.2.42. Ulahi menyatakan PT Riyah Permata Anugrah tidak memiliki kantor cabang di Muara Bungo(*Vide* Bukti B17); --

11.4.2.43. Dalam Daftar Hadir Pembukaan Sampul Lelang pada tanggal 8 Mei 2008, Zakaria menandatangani daftar hadir atas nama PT Bintang Selatan Agung dan Nangyu menandatangani daftar hadir atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara(*Vide* Bukti C1);-----

11.4.2.44. Tim Pemeriksa menemukan Faksimile Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugrah yang dikirim dari nomor (021) 83792417 (nomor Faksimile PT Riyah Permata Anugrah) ke nomor (0741) 62075 (nomor Faksimile PT Bungo Pantai Bersaudara) (*Vide* Bukti C31); --

- 11.4.2.45. Bahwa Nomor Faksimile dan surat setoran pajak tersebut diakui oleh Ulahi sebagai nomor Faksimile milik PT Riyah Permata Anugrah dan berkas surat setoran pajak milik PT Riyah Permata Anugrah (*Vide* Bukti B17); -----
- 11.4.2.46. Bahwa Ulahi tidak mengetahui adanya Faksimile tersebut dan siapa yang mengirimkan surat setoran pajak tersebut (*Vide* Bukti B17); -----
- 11.4.2.47. Bahwa Setelah mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan pendahuluan dari KPPU, PT Paesa Pasindo Engineering melakukan audit investigasi internal terhadap keikutsertaanya dalam lelang. Hasil audit tersebut hanya menegaskan bahwa Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering terbukti tidak dibuat oleh PT Paesa Pasindo Engineering dan tidak ditindaklanjuti dengan laporan kepada pihak Kepolisian atas tindakan pemalsuan (*Vide* Bukti C14); -----
- 11.4.2.48. Panitia baru mengetahui adanya kesamaan dokumen antar peserta setelah proses pemeriksaan di KPPU. Dalam melakukan evaluasi, Panitia hanya melakukan evaluasi terhadap harga saja dikarenakan keterbatasan waktu (*Vide* Bukti B5); -----
- 11.4.2.49. Panitia tidak melakukan *cross check* daftar hadir masing-masing wakil peserta ketika pembukaan sampul penawaran (*Vide* Bukti B5); -----
- 11.4.2.50. Tim Pemeriksa menemukan berita infobungo yang menyatakan Bupati Muara Bungo meresmikan kantor bersama milik PT Paesa Pasindo Engineering, PT Mitra Bungo Abadi, dan PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo, Jambi (*Vide* Bukti C26); -----
- 11.5. **Analisis:** -----
- Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 11.5.1. **Persekongkolan Horizontal:** -----
- 11.5.1.1. Adanya pengakuan dari Candra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara) yang diperintah oleh H. Ismail Ibrahim untuk membuat Dokumen Penawaran untuk PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, dan PT Paesa

Pasindo Engineering sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas menunjukkan adanya pengaturan dalam Lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun 2008 untuk menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang karena harga penawaran ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim; -----

11.5.1.2. Kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung sebagaimana diuraikan dalam fakta huruf C di atas menunjukkan adanya komunikasi antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung. Hal ini terjadi karena Dokumen Penawaran milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, dan PT Paesa Pasindo Engineering disusun oleh orang yang sama (Candra), sehingga adanya kesamaan dengan PT Bintang Selatan Agung bisa dipastikan juga karena adanya pengaturan diantara mereka yang diperkuat dengan adanya tanda tangan Zakaria (staf PT Bungo Pantai Bersaudara) mewakili PT Bintang Selatan Agung pada saat pembukaan sampul penawaran;-----

11.5.1.3. Pernyataan Direktur PT Paesa Pasindo Engineering dan Direktur PT Riyah Permata Anugrah yang tidak pernah menandatangani Dokumen Penawaran dalam lelang ini sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas tidak serta merta menghilangkan fakta bahwa kedua perusahaan tersebut terlibat dalam pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang. Hal ini didukung dengan temuan Faksimile Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugrah yang dikirim dari nomor (021) 83792417 (nomor Faksimile PT Riyah Permata Anugrah) ke nomor (0741) 62075 (nomor Faksimile PT Bungo Pantai Bersaudara) yang menunjukkan bahwa memang terdapat komunikasi antara

PT Riyah Permata Anugrah dengan PT Bungo Pantai
Bersaudara; -----

11.5.2. Persekongkolan Vertikal:-----

11.5.2.1. Panitia telah mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesamaan wakil peserta yang menandatangani pembukaan sampul penawaran sebagaimana disebutkan dalam fakta di atas tentang Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bintang Selatan Agung. Hal ini merupakan bentuk Panitia memfasilitasi PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang yang antara lain dilakukan dengan tindakan Panitia yang tidak mengklarifikasi adanya kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan dan Daftar Usulan Pekerjaan Yang di Subkontrakkan milik keempat perusahaan tersebut; -----

11.6. Kesimpulan:-----

11.6.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan bahwa terdapat bukti kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam Proyek Lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun 2008 untuk mengatur dan menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang dalam Proyek Lelang Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun 2008;-----

12. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 112/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan 5 Agustus 2010; -----
14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 217/KPPU/KEP/VI/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2010; -----

15. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 934.1/SJ/ST/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010; -----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan Panitia, telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, dan telah menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*Vide* Bukti C32, C33); -----
17. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 20 Juli 2010, PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Bintang Selatan Agung tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL, walaupun sudah dipanggil secara patut (*Vide* Bukti A55, A56); -----
18. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 20 Juli 2010, PT Paesa Pasindo Engineering menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti C32): -----
 - 18.1. Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering tidak memiliki kantor cabang di Muara Bungo. Kantor Bersama tersebut tidak pernah diketahui apalagi melalui persetujuan dewan Direksi PT Paesa Pasindo Engineering; -----
 - 18.2. Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering tidak melakukan pelaporan ke pihak polisi karena masalah ini sudah diputuskan secara internal dengan alasan tidak ada kerugian material akibat dari pemalsuan penggunaan atribut resmi perusahaan terkait perkara; -----
 - 18.3. Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering menolak tuduhan atas dugaan persekongkolan baik secara horizontal dengan alasan bahwa tidak terjadi komunikasi antar peserta lelang. PT Paesa Pasindo Engineering tidak mengenal PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Bintang Selatan Agung; -----
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 20 Juli 2010, PT Riyah Permata Anugrah menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti C33): -----
 - 19.1. Bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak pernah dikonfirmasi dan diminta izin atas pendirian kantor bersama di Muara Bungo; -----
 - 19.2. Bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak melapor ke polisi karena masalah ini sudah diputuskan secara internal dan tidak ada kerugian material akibat dari pemalsuan penggunaan atribut resmi perusahaan terkait perkara ini; -----
 - 19.3. Bahwa PT Riyah Permata Anugrah ikut mendaftar untuk mengikuti lelang namun memutuskan untuk tidak memasukkan Dokumen Penawaran; -----
 - 19.4. Bahwa bukti Faksimile dari kantor PT Riyah Permata Anugrah yang ditemukan memang berasal dari kantor PT Riyah Permata Anugrah, namun pengiriman

- Faksimile tersebut bukan atas perintah dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Riyah Permata Anugrah; -----
- 19.5. PT Riyah Permata Anugrah menolak tuduhan atas dugaan persekongkolan baik secara horizontal dengan alasan bahwa tidak terjadi komunikasi antar peserta lelang. PT Riyah Permata Anugrah tidak mengenal PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Bintang Selatan Agung;-----
20. Menimbang bahwa Panitia menyampaikan pendapat atau pembelaan tertulis atas LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti C37): -----
- 20.1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Tahun Anggaran 2008 dibentuk dengan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan SK No. 6 Tahun 2008 dengan susunan Panitia sebagai berikut; -----
- | Nama | Jabatan Panitia | Jabatan Struktural | Instansi |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| Nasrial Nasir, ST | Ketua /anggota | Kapala Bidang Bina Teknik | Dinas Pekerjaan Umum |
| Drs. Koni T | Sekretaris / anggota | Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana | Dinas Perhubungan dan Pariwisata |
| Amirullah, ST | Anggota | Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Tekni | Dinas Pekerjaan Umum |
| R.Widiastono S.Sit | Anggota | Pelaksana pada Bidang TSP | Dinas Perhubungan dan Pariwisata |
| <u>May Murniawan</u> | Anggota | Pelaksana Subag Keuangan Bag TU | Dinas Perhubungan dan Pariwisata |
- 20.2. Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Panitia juga mempunyai tugas Struktural, sehingga panitia baru dapat bekerja untuk mengevaluasi mulai dari jam 20.00 s.d jam 23.00 setiap harinya; -----
- 20.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat dari Kepres No. 80 Tahun 2003, point 13 dinyatakan bahwa Waktu Evaluasi Penawaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembukaan penawaran; -----
- 20.4. Mengingat keterbatasan waktu evaluasi tersebut, maka Evaluasi Dokumen Penawaran didistribusikan ke setiap panitia dengan mengisi blangko evaluasi, sehingga tidak sempat membandingkan/verifikasi Dokumen Penawaran termasuk melakukan verifikasi terhadap dokumen lainnya. Panitia baru mengetahui adanya kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan dari KPPU;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1.1. **Tentang Identitas Terlapor:**-----
 - 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----
 - 1.2. **Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran:**-----
 - 1.2.1. Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2008 dengan Pembiayaan APBN (selanjutnya disebut “**lelang**”);-----
 - 1.2.2. Pagu anggaran untuk lelang ini sebesar Rp.35.654.400.000,00 (Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);----
 - 1.3. **Tentang Persekongkolan Horizontal**
 - 1.3.1. **Pengakuan Pengaturan Pemenang Lelang oleh H. Ismail Ibrahim:**-----
 - 1.3.1.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan mendapat pengakuan dari H. Ismail Ibrahim selaku pemegang saham dan penerima kuasa Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang mengatur agar PT Bungo Pantai Bersaudara menjadi pemenang lelang (*Vide* Bukti B3); -----
 - 1.3.1.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan mendapat keterangan dari Candra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara) yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering dibuat oleh yang bersangkutan berdasarkan perintah dari H. Ismail Ibrahim (*Vide* Bukti B11);-----
 - 1.3.1.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering menyatakan pada pokoknya tidak mengenal H. Ismail Ibrahim maupun pimpinan PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide* Bukti C32); -----
 - 1.3.1.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Riyah Permata Anugrah pada pokoknya menyatakan tidak mengenal Ismail Ibrahim maupun pimpinan PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide* Bukti C33); -----

- 1.3.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Candra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara) untuk membuat Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering menunjukkan adanya upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim; -----
- 1.3.1.6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim -----
- 1.3.2. **Tentang Kesamaan Dokumen:** -----
 - 1.3.2.1. Bahwa dalam kronologis lelang yang telah diuraikan dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan menemukan 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran kepada Panitia pada tanggal 8 Mei 2008, yaitu: PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Duta Graha Indah, PT Brantas Abipraya, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung (*Vide* Bukti C1);-----
 - 1.3.2.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung (*Vide* Bukti C2, C4, C5 dan C8); -----
 - 1.3.2.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung yang menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung dilakukan untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----
 - 1.3.2.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak pernah ikut memasukkan Dokumen Penawaran yang dikuatkan dengan hasil bukti internal yang menyatakan tanda tangan, maupun beberapa isi Dokumen Penawaran yang masuk ke Panitia tidak sama dengan dokumen asli perusahaan (*Vide* Bukti C32, C33);-----

- 1.3.2.5. Bahwa dalam LHPL Ir. Panal Banjarnahor menyatakan benar PT Paesa Pasindo Engineering mendaftar untuk mengikuti lelang yang diwakili oleh Mahardika R sebagai staf PT Paesa Pasindo Engineering, namun PT Paesa Pasindo Engineering tidak pernah memasukkan Dokumen Penawaran (*Vide* Bukti A44); -----
- 1.3.2.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak pernah ikut memasukkan Dokumen Penawaran dan dikuatkan dengan hasil bukti internal yang menyatakan tanda tangan, maupun beberapa isi Dokumen Penawaran yang masuk ke Panitia tidak sama dengan dokumen asli perusahaan(*Vide* Bukti C32, C33); -----
- 1.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai masuknya Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah dalam lelang ini meskipun dibantah oleh Direktur masing-masing perusahaan tersebut, tidak serta merta menghilangkan fakta hukum bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah adalah sebagai peserta dalam lelang ini dan terlibat dalam upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----
- 1.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan dokumen PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung terjadi karena adanya upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang;-----
- 1.3.3. **Tentang PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah:**-----
- 1.3.3.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan PT Paesa Pasindo Engineering memiliki keterkaitan dengan PT Riyah Permata Anugrah karena memiliki kesamaan kepemilikan saham dan susunan Direksi. Hal ini terjadi karena PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering merupakan perusahaan keluarga (*Vide* Bukti A44);-----
- 1.3.3.2. Bahwa sampai dibuatnya putusan ini, Majelis Komisi tidak mendapatkan pembelaan dan tanggapan mengenai fakta dalam butir 1.3.3.1; -----

- 1.3.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan keluarga, kepemilikan saham dan susunan direksi yang sama antara PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering mengakibatkan terjadinya pertukaran informasi diantara keduanya;-
- 1.3.3.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persaingan semu antara PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering; -----
- 1.3.4. **Tentang Pengiriman Faksimile Surat Setoran Pajak Tahun 2008 PT Riyah Permata Anugrah ke PT Bungo Pantai Bersaudara:-----**
 - 1.3.4.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan menemukan adanya Faksimile Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugrah yang dikirim dari nomor (021) 83792417 ke nomor (0741) 62075 (*Vide* Bukti A44, C31); -----
 - 1.3.4.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan menemukan bahwa nomor Faksimile (021) 83792417 merupakan milik PT Riyah Permata Anugrah yang diakui oleh Ulahi sebagai Komisararis PT Riyah Permata Anugrah, sedangkan nomor Faksimile (0741) 62075 merupakan milik PT Bungo Pantai Bersaudara (*Vide* Bukti A44, C31); -----
 - 1.3.4.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan menemukan Faksimile Surat Setoran Pajak Tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugrah terdapat di dalam dokumen kualifikasi milik PT Riyah Permata Anugrah pada lelang ini dengan rincian (*Vide* Bukti C31);-----
 - 1.3.4.3.1. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPh Pasal 25; -----
 - 1.3.4.3.2. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 2, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPN; -----
 - 1.3.4.3.3. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 2, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPh Pasal 21; -----
 - 1.3.4.3.4. NPWP milik PT Riyah Permata Anugrah dengan nomor 01.399.431.4-024.000; -----
 - 1.3.4.3.5. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran PPn BM formulir 1107A; -----
 - 1.3.4.3.6. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran PPn BM formulir 1107B; -----

- 1.3.4.3.7. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) formulir 1107; -----
- 1.3.4.3.8. Surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 bulan Maret 2008; -----
- 1.3.4.4. Bahwa fakta dalam pemeriksaan Ulahi selaku Komisaris PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak mengetahui siapa pihak yang mengirimkan Faksimile tersebut (*Vide* Bukti B17);-----
- 1.3.4.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Riyah Permata Anugrah pada pokoknya menyatakan bukti Faksimile dari kantor PT Riyah Permata Anugrah yang ditemukan memang berasal dari kantor PT Riyah Permata Anugrah, namun pengiriman Faksimile tersebut bukan atas perintah dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Riyah Permata Anugrah (*Vide* Bukti C33);-----
- 1.3.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai pengiriman Faksimile Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 merupakan kelengkapan dokumen yang wajib disertakan dalam Dokumen Kualifikasi PT Riyah Permata Anugrah yang apabila tidak dilengkapi akan dinyatakan gugur oleh Panitia;-----
- 1.3.4.7. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pengiriman Faksimile Surat Setoran Pajak tersebut merupakan bukti keterlibatan PT Riyah Permata Anugrah untuk menjadi peserta lelang dengan difasilitasi oleh H. Ismail Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;-----
- 1.3.5. Tentang Kesamaan Pegawai dari PT Bungo Pantai Bersaudara yang Menjadi Wakil Peserta yang Menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Sampul Penawaran: -----**
- 1.3.5.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan menemukan adanya kesamaan pegawai dari PT Bungo Pantai Bersaudara yang menjadi wakil peserta yang menandatangani daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus membubuhkan stempel perusahaan milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung yang dilakukan oleh staf PT Bungo Pantai Bersaudara; yaitu(*Vide* Bukti C1): -----
- 1.3.5.1.1. Nangyu yang mewakili PT Bungo Pantai Bersaudara; --
- 1.3.5.1.2. Zakaria yang mewakili PT Bintang Selatan Agung; ----
- 1.3.5.1.3. Eko JS yang mewakili PT Riyah Permata Anugrah; ----

- 1.3.5.1.4. Candra yang mewakili PT Paesa Pasindo Engineering; --
- 1.3.5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun penandatanganan wakil peserta dilakukan oleh orang yang berbeda, namun masing-masing merupakan pegawai dari PT. Bungo Pantai Bersaudara.;-----
- 1.3.5.3. Dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan PT. Bungo Pantai Bersaudara telah mengatur proses lelang dengan adanya kesamaan pegawai dari PT Bungo Pantai Bersaudara yang menjadi wakil peserta yang menandatangani daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus membubuhkan stempel perusahaan----
- 1.3.6. **Tentang Selisih Harga Penawaran terhadap Nilai HPS:**-----
- 1.3.6.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan menemukan adanya sedikit perbedaan antara harga penawaran dan nilai HPS antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung sebagai berikut (*Vide* Bukti A44): -----

No.	Perusahaan	Persentase Terhadap HPS
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	99.87
2.	PT Paesa Pasindo Engineering	99.93
3.	PT Riyah Permata Anugrah	99.97
4.	PT Bintang Selatan Agung	99.98
5.	PT Duta Graha Indah	101.31

- 1.3.6.2. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung menunjukkan adanya persekongkolan atau kompromi dalam membuat nilai penawaran yaitu dengan cara menghabiskan nilai pagu atau HPS; -----
- 1.3.6.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi penyesuaian harga penawaran antar peserta lelang; -----
- 1.4. **Tentang Persekongkolan Vertikal:** -----
- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia telah mengabaikan adanya kesamaan dokumen diantara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, dan PT Bintang Selatan Agung (*Vide* Bukti A44); -----

- 1.4.2. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan pegawai dari PT Bungo Pantai Bersaudara yang menjadi wakil peserta yang menandatangani daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus membubuhkan stempel perusahaan milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, dan PT Bintang Selatan Agung; -----
- 1.4.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia mengabaikan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung(Vide Bukti A44);-----
- 1.4.4. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan kepemilikan saham dan susunan direksi antara PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering (Vide Bukti A44);----
- 1.4.5. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut (Vide Bukti A44): -----
- 1.4.5.1. Bahwa Panitia baru mengetahui adanya kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, dan PT Bintang Selatan Agung setelah proses Pemeriksaan di KPPU; -----
- 1.4.5.2. Bahwa Panitia hanya melakukan evaluasi harga dikarenakan keterbatasan waktu;-----
- 1.4.5.3. Bahwa panitia tidak melakukan *cross check* daftar hadir masing-masing wakil peserta ketika pembukaan sampul penawaran;-----
- 1.4.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Vide Bukti C37):-----
- 1.4.6.1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Tahun Anggaran 2008 dibentuk dengan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan SK No. 6 Tahun 2008 dengan susunan Panitia sebagai berikut: -----

Nama	Jabatan Panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasrial Nasir, ST	Ketua /anggota	Kapala Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni T	Sekretaris / anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, ST	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Tekni	Dinas Pekerjaan Umum
R.Widiastono S.Sit	Anggota	Pelaksana pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
<u>May Murniawan</u>	Anggota	Pelaksana Subag Keuangan Bag TU	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

- 1.4.6.2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Panitia juga mempunyai tugas Struktural, sehingga panitia baru dapat bekerja untuk mengevaluasi mulai dari jam 20.00 s.d jam 23.00 setiap harinya;
- 1.4.6.3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke Empat dari Kepres No. 80 Tahun 2003, point 13 dinyatakan bahwa Waktu Evaluasi Penawaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembukaan penawaran; -----
- 1.4.6.4. Mengingat keterbatasan waktu evaluasi tersebut, maka Evaluasi Dokumen Penawaran didistribusikan kesetiap Panitia dengan mengisi blangko evaluasi, sehingga tidak sempat membandingkan/verifikasi Dokumen Penawaran termasuk melakukan verifikasi terhadap dokumen lainnya. Panitia baru mengetahui adanya kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan dari KPPU;-----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran dan perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan Panitia karena keterbatasan waktu untuk melakukan evaluasi;-----
- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai perbedaan yang relatif kecil antara harga penawaran dan nilai HPS yang tidak diperiksa oleh Panitia dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan Panitia karena keterbatasan waktu untuk melakukan evaluasi; ---
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia lalai dalam memeriksa kesamaan kepemilikan saham dan susunan direksi antara PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen kedua perusahaan tersebut; -----
- 1.4.10. Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian Panitia dalam melihat kesamaan Dokumen Penawaran antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Bintang Selatan Agung, memeriksa perbedaan yang relatif kecil antara harga penawaran dan nilai HPS antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Bintang Selatan Agung,

serta memeriksa kesamaan kepemilikan saham dan susunan direksi PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering, bukan merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; --

- 1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tidak terdapat persekongkolan vertikal pada lelang ini; -----
2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Bungo Pantai Bersaudara;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
- 3.2. **Unsur Pihak Lain:** -----
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;-----
- 3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Bintang Selatan Agung dan Panitia; ----
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi;** -----
- 3.3. **Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:**-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang*

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu;--

- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.3.4. Persekongkolan Horizontal:-----
- 3.3.4.1. Bahwa pengakuan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Candra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara) untuk membuat Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering menunjukkan adanya upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim (*Vide* Bukti B3);-----
- 3.3.4.2. Bahwa masuknya Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah dalam lelang ini meskipun dibantah oleh Direktur masing-masing perusahaan tersebut, tidak serta merta menghilangkan fakta hukum bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah adalah sebagai peserta dalam lelang ini dan terlibat dalam upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;-----
- 3.3.4.3. Bahwa kesamaan dokumen PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung terjadi karena adanya upaya pengaturan

yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang; ----

3.3.4.4. Bahwa adanya hubungan keluarga, kepemilikan saham dan susunan direksi yang sama antara PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering mengakibatkan terjadinya pertukaran informasi diantara keduanya; -----

3.3.4.5. Bahwa pengiriman Faksimile Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 merupakan kelengkapan dokumen yang wajib disertakan dalam Dokumen Kualifikasi PT Riyah Permata Anugrah yang apabila tidak dilengkapi akan dinyatakan gugur oleh Panitia; -----

3.3.4.6. Bahwa pengiriman Faksimile Surat Setoran Pajak tersebut merupakan bentuk keterlibatan PT Riyah Permata Anugrah untuk menjadi peserta lelang dengan difasilitasi oleh H. Ismail Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----

3.3.4.7. Bahwa adanya penandatanganan daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus pembubuhan stempel perusahaan untuk PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung yang hanya dilakukan oleh staf PT Bungo Pantai Bersaudara menunjukkan adanya pengaturan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara; -----

3.3.4.8. Bahwa adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Bintang Selatan Agung menunjukkan adanya persekongkolan atau kompromi dalam membuat nilai penawaran yaitu dengan cara menghabiskan nilai pagu atau HPS; -----

3.3.4.9. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol secara horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **terpenuhi** untuk PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bintang Selatan Agung; -----

3.3.5. Persekongkolan Vertikal -----

3.3.5.1. Bahwa kelalaian Panitia dalam melihat kesamaan Dokumen Penawaran antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa

Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Bintang Selatan Agung, memeriksa perbedaan yang relatif kecil antara harga penawaran dan nilai HPS antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Bintang Selatan Agung, serta memeriksa kesamaan kepemilikan saham dan susunan Direksi PT Riyah Permata Anugrah dan PT Paesa Pasindo Engineering, bukan merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----

3.3.5.2. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol secara vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **tidak terpenuhi** untuk Panitia; -----

3.4. **Persaingan Usaha Tidak Sehat:** -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -

3.4.2. Bahwa tindakan PT Bungo Pantai Bersaudara dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan dengan cara membuat dokumen lelang milik PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah oleh staf Candra (PT Bungo Pantai Bersaudara) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha; -----

3.4.3. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Bintang Selatan Agung dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan Panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang tidak kompetitif; --

3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu: -----

4.1. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, H. Ismail Ibrahim selaku kuasa Direksi PT Bungo Pantai Bersaudara telah memberikan pengakuan kepada Tim Pemeriksa mengenai adanya pengaturan lelang yang dilakukan olehnya; -----

- 4.2. Selama proses pemeriksaan, PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Riyah Permata Anugrah, PT Paesa Pasindo Engineering, dan Panitia bertindak kooperatif; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan langsung Panitia untuk memberikan peringatan atas kelalaiannya pada pelaksanaan lelang ini; -----
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Paesa Pasindo Engineering, Terlapor III: PT Riyah Permata Anugrah, dan Terlapor IV: PT Bintang Selatan Agung terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menyatakan Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang Jasa Pada Satker Bandar Udara Muara Bungo APBN TA 2008 tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
3. Menghukum Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor II: PT Paesa Pasindo Engineering untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor III: PT Riyah Permata Anugrah untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

6. Menghukum Terlapor IV: PT Bintang Selatan Agung untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak. M. Comm. dan Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan Anggota Majelis Komisi Pengganti Didik Akhmadi, Ak., M. Com. yaitu Ir. H. Tadjuddin Noersaid, dibantu oleh Lina Rosmiati, S.P. dan Hermi Ningrum S.H. masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Benny Pasaribu, Ph.D.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak., M. Com.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Lina Rosmiati, SP.

t.t.d.

Herminingrum, S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak